



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2025
TENTANG
KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengintegrasian sistem penyampaian serta pemrosesan data dan informasi secara tunggal, percepatan alur proses penanganan dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan/atau dokumen yang melalui simpul transportasi nasional terkait dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional dalam *Indonesia National Single Window*;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkaitan dengan simpul transportasi nasional dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen simpul transportasi nasional perlu ditetapkan kode simpul transportasi nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas, dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Negera Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Negera Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 694);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal melalui Inaportnet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 474);
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kode adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu yang bersifat unik.

2. Kode Simpul Transportasi Nasional adalah Kode yang digunakan untuk mengidentifikasi tempat untuk pergantian antar moda dan inter moda berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara, yang melayani pergerakan barang yang bersifat nasional, antarprovinsi dan/atau antarnegara.
3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
5. Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan *lay up*, menunggu untuk bersandar di Pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, pencucian kapal, pencampuran bahan, pengisian minyak atau air bersih, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.
6. Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan adalah wilayah darat yang digunakan untuk konsolidasi muatan, penumpukan atau pergudangan, serta fungsi kepelabuhanan lain yang terkait bongkar muat barang.
7. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
8. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
9. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
10. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

11. Penyelenggara Prasarana Transportasi adalah unit pelaksana teknis pemerintah pusat, perangkat pemerintah daerah, atau badan usaha yang menyelenggarakan prasarana transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II PENYELENGGARAAN KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kode Simpul Transportasi Nasional dilakukan secara terintegrasi dalam seluruh sistem informasi dan dokumentasi Kode Simpul Transportasi Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Kode Simpul Transportasi Nasional dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara Prasarana Transportasi; dan
 - b. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Penyelenggara Prasarana Transportasi dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Kode Simpul Transportasi Nasional dalam pengelolaan dan pelaporan data, sehingga tercipta keterpaduan dan konsistensi data simpul transportasi nasional.

Pasal 3

- (1) Kode Simpul Transportasi Nasional berasal dari Kode yang telah digunakan untuk pergantian antar moda dan inter moda yang melayani perpindahan barang oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi.
- (2) Jenis Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kode simpul transportasi laut;
 - b. Kode simpul transportasi udara;
 - c. Kode simpul transportasi darat; dan
 - d. Kode simpul transportasi perkeretaapian.
- (3) Kode simpul transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kode Pelabuhan Laut;
 - b. Kode Terminal;
 - c. Kode Terminal Khusus yang telah ditetapkan terbuka bagi perdagangan luar negeri atau terdapat kegiatan tetap perdagangan luar negeri;
 - d. Kode Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah ditetapkan terbuka bagi perdagangan luar negeri atau terdapat kegiatan tetap perdagangan luar negeri;
 - e. Kode Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan;
 - f. Kode Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan;

- g. Kode pelabuhan perikanan dalam pengawasan kesyahbandaran Kementerian Perhubungan;
 - h. Kode kantor pos tukar di dalam pelabuhan; dan
 - i. lokasi singgah jaringan trayek angkutan laut perintis, dan angkutan laut ternak.
- (4) Kode simpul transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kode Bandar Udara; dan
 - b. Kode kantor pos tukar di dalam Bandar Udara.
 - (5) Kode simpul transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Kode Terminal Barang untuk umum; dan
 - b. Kode Terminal Barang untuk kepentingan sendiri.
 - (6) Kode simpul transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Kode stasiun angkutan barang.
 - (7) Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Kode pada *United Nations Code for Trade and Transport Locations* (UN/LOCODE) atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Daftar Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan ditembuskan kepada Lembaga *National Single Window*.

Pasal 4

- (1) Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan Perubahan.
- (2) Perubahan Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penambahan, penghapusan, dan penggantian.
- (3) Perubahan Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi, atau pemangku kepentingan lainnya melalui aplikasi laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi atau melalui surat kepada *National Focal Point*.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan Penyelenggara Prasarana Transportasi, atau pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *National Focal Point* melakukan evaluasi atas perubahan daftar Kode Simpul Transportasi Nasional.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Penyelenggara Prasarana Transportasi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

- (4) *National Focal Point* melaporkan kepada Menteri atas setiap perubahan dan penginputan Kode Simpul Transportasi Nasional secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- (5) Menteri menetapkan perubahan daftar Kode Simpul Transportasi Nasional.
- (6) Perubahan daftar Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh *National Focal Point* kepada sekretariat UN/LOCODE.
- (7) Tata Cara pengusulan atas perubahan dan penginputan Kode Simpul Transportasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) *National Focal Point* diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan integrasi data, sistem, dan teknologi informasi.
- (2) *National Focal Point* dapat dibantu unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan Kode simpul transportasi.
- (3) Struktur, tugas, tanggung jawab organisasi *National Focal Point* dan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan Kode simpul transportasi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 394

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2025
TENTANG
KODE SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL

TATA CARA PENGUSULAN ATAS PERUBAHAN DAN PENGINPUTAN KODE
SIMPUL TRANSPORTASI NASIONAL

A. Tata Cara Pengusulan atas Perubahan Kode Simpul Transportasi Nasional

Perubahan kode simpul transportasi nasional terdiri dari:

1. Penambahan

Kode Simpul Transportasi Nasional dapat ditambahkan apabila suatu simpul memenuhi persyaratan sebagai simpul transportasi yang mendukung pergerakan barang secara berkelanjutan. Simpul tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi. Penambahan Kode simpul ini hanya diperuntukkan bagi simpul yang digunakan secara terus-menerus/berkelanjutan dan bukan bersifat sementara atau sekali pakai.

2. Penghapusan

Penghapusan Kode Simpul Transportasi Nasional dapat dihapus jika terjadi duplikasi Kode, kesalahan pengejaan, atau lokasi simpul transportasi tersebut tidak lagi digunakan atau tidak beroperasi.

3. Penggantian

Penggantian elemen Kode hanya dapat dilakukan jika terjadi duplikasi Kode atas lokasi yang berbeda, ejaan nama lokasi tidak sesuai, atau pemisahan Kode atas beberapa simpul transportasi pada lokasi yang secara administratif merupakan wilayah yang berbeda.

Perubahan Kode Simpul Transportasi Nasional diusulkan oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi, atau pemangku kepentingan lainnya melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Secara *Online* (Dalam Jaringan)

Penyelenggara Prasarana Transportasi, atau pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan penggantian Kode simpul transportasi secara online melalui laman <https://www.kodesimpultrans.kemenuh.go.id>.

Berikut adalah tahapan permohonan perubahan Kode simpul transportasi secara online:

a. Daftar dan Masuk Akun

Pemohon melakukan registrasi (daftar) pada laman untuk mendapatkan akun setelah terverifikasi dan dapat masuk ke akun.

- b. Isi Formulir Penambahan/Penghapusan/Penggantian Kode Simpul
Pemohon mengisi formulir yang disediakan dengan informasi yang diperlukan, seperti:
 - 1) Nama simpul transportasi
 - 2) Lokasi simpul (alamat, kabupaten/kota, provinsi)
 - 3) Jenis simpul (terminal, pelabuhan, bandara, dll.)
 - 4) Titik koordinat
 - 5) Kode simpul yang diusulkan
- c. Unggah Dokumen Pendukung
Pemohon mengunggah dokumen pendukung seperti peta lokasi, dokumen perizinan, dan lainnya.
- d. Kirim (*Submit*) Formulir
Pemohon mengirimkan formulir setelah semua informasi diisi dengan benar.
- e. Verifikasi dan Validasi
 - 1) *National Focal Point* menerima notifikasi dan memeriksa data yang dikirim oleh pemohon;
 - 2) Jika data sesuai dan valid, *National Focal Point* menyetujui penambahan, penghapusan, dan/atau penggantian Kode simpul;
 - 3) Jika data tidak sesuai atau tidak valid, *National Focal Point* mengembalikan permohonan dengan catatan perbaikan yang diperlukan.
- f. Notifikasi
Setelah disetujui, pemohon menerima notifikasi konfirmasi bahwa Kode simpul telah disetujui perubahannya.

Kode simpul yang telah disetujui perubahannya selanjut dilakukan rapat evaluasi yang dapat melibatkan Penyelenggara Prasarana Transportasi dan/atau pemangku kepentingan lainnya, kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

2. Secara *Offline* (Luar Jaringan) Melalui Surat
Penyelenggara Prasarana Transportasi, atau pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan penggantian Kode simpul transportasi dapat bermohon kepada *National Focal Point* Indonesia untuk UN/LOCODE.

Berikut adalah tahapan permohonan perubahan Kode simpul transportasi secara *offline*:

- a. Surat permohonan
Pemohon menyampaikan surat kepada *National Focal Point* Indonesia untuk UN/LOCODE melalui:
 - 1) Secara langsung dengan alamat tujuan surat
National Focal Point Indonesia untuk UN/LOCODE

Kementerian Perhubungan
Jalan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110
Gedung Karya, Lantai 25;
atau

- 2) Secara Elektronik dengan alamat surat elektronik unlocodefocalpoint_id@kemenhub.go.id
- b. Isi Surat
Isi surat permohonan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- 1) Nama simpul transportasi;
 - 2) Lokasi simpul (alamat, kabupaten/kota, provinsi);
 - 3) Jenis simpul (terminal, pelabuhan, bandara, dll.);
 - 4) Titik koordinat;
 - 5) Kode simpul yang diusulkan.
- c. Lampiran Surat
Surat Permohonan dilampirkan dokumen pendukung yang memuat peta lokasi, dokumen perizinan, dan lainnya.
- d. Verifikasi dan Validasi
- 1) *National Focal Point* menerima notifikasi dan memeriksa data yang dikirim oleh pemohon;
 - 2) Jika data sesuai dan valid, *National Focal Point* menyetujui penambahan, penghapusan, dan/atau penggantian kode simpul;
 - 3) Jika data tidak sesuai atau tidak valid, *National Focal Point* mengembalikan permohonan dengan catatan perbaikan yang diperlukan.
- e. Konfirmasi
Setelah disetujui, pemohon menerima konfirmasi surat tanggapan dan/atau surat elektronik bahwa Kode simpul telah disetujui perubahannya.

Kode simpul yang telah disetujui perubahannya selanjut dilakukan rapat evaluasi yang dapat melibatkan Penyelenggara Prasarana Transportasi dan/atau pemangku kepentingan lainnya, kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Penyelenggara Prasarana Transportasi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

B. Tata Cara Penginputan Kode Simpul Transportasi Nasional

Kode simpul transportasi yang telah disetujui perubahannya untuk selanjutnya dilakukan penginputan pada laman <https://www.kodesimpultrans.kemhub.go.id> dan diusulkan kepada Sekretariat UN/LOCODE oleh *National Focal Point* untuk publikasi.

1. Penginputan Kode Simpul Transportasi Nasional
National Focal Point melakukan penginputan Kode Simpul Transportasi Nasional melalui formulir *Data Maintenance Request* (DMR) yang disediakan Sekretariat UN/LOCODE. Berikut adalah tahapan penginputan Kode Simpul Transportasi Nasional:
 - a. Masuk Akun
National Focal Point masuk ke dalam laman *Data Maintenance Request* (DMR) Sekretariat UN/LOCODE.
 - b. Isi Formulir
National Focal Point mengisi formulir *Data Maintenance Request* (DMR) yang disediakan.
 - c. Submit (Kirim) Formulir
National Focal Point mengirimkan formulir setelah semua informasi diisi dengan benar.
 - d. Verifikasi dan Validasi
Sekretariat UN/LOCODE melakukan rapat verifikasi dan validasi dengan *National Focal Point* apabila diperlukan.
 - e. Publikasi
Sekretariat UN/LOCODE merilis Kode Simpul Transportasi Nasional yang telah disetujui pada laman <https://service.unece.org/trade/locode/id.htm>.
2. Publikasi Kode Simpul Transportasi pada UN/LOCODE
Publikasi Kode simpul transportasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu akhir bulan Juli dan akhir bulan Desember setiap tahun oleh Sekretariat UN/LOCODE.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


F. BUDI PRAYITNO

